



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II NOMOR : W29.U3/262/HT.04.01/I/2019

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS II RANGKASBITUNG TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dipandang perlu menetapkan besarnya panjar biaya perkara;
- b. Bahwa besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II yang sudah berjalan perlu disesuaikan dengan hasil Rapat Pembahasan tentang Penyeragaman Panjar Biaya Perkara dan Radius antara Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dengan Pengadilan Agama Rangkasbitung yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Rangkasbitung pada tanggal 10 Januari 2017 dan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II pada tanggal 25 Januari 2017;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu untuk diterbitkan surat keputusan tentang panjar biaya perkara;
- d. Bahwa panjar biaya perkara dimaksud menggunakan Radius I, II, III, Radius Khusus I dan Radius Khusus II serta daerah sulit sebagaimana daftar terlampir;

Mengingat :

1. HIR Pasal 121 ayat 4, 181 dan 182;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 27 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif materai;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
8. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
9. Keputusan Direksi Nomor : KD.24/DIR-4/DIRJASKUG tentang Perubahan Tarif Weselpos tanggal 09 Maret 2018 ;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penangan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan, tanggal 30 Desember 2014 ;
12. Hasil Rapat Pembahasan tentang Penyeragaman Panjar Biaya Perkara dan Radius antara Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Pengadilan Agama Rangkasbitung yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Rangkasbitung pada tanggal 10 Januari 2017 ;
13. Hasil Rapat Pembahasan tentang Penyeragaman Panjar Biaya Perkara dan Radius antara Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dengan Pengadilan Agama Rangkasbitung yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 25 Januari 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2019;
- Kesatu : Menetapkan kembali besarnya panjar biaya perkara perdata berdasarkan daftar terlampir;
- Kedua : Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang termuat dalam Surat Keputusan ini terdiri dari : Pendaftaran/Pencatatan, Redaksi, PNBP penyerahan akta panggilan/pemberitahuan, Biaya Leges, sedangkan hak-hak kepaniteraannya termuat dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;
- Ketiga : Besarnya Panjar Biaya perkara ditentukan berdasarkan Radius I (0-10 Km), II (11-20 Km), III (21-30 Km), Radius Khusus I (31 s/d 40 Km) dan Radius Khusus II (41 s/d 50 Km), serta daerah sulit (diatas 50 Km) dengan memperhatikan jarak tempuh, kondisi alam dan tingkat kesulitan menuju lokasi serta transportasi dan akomodasi lainnya sebagaimana terlampir;
- Keempat : Dalam Perkara Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Sita Jaminan/Sita Eksekusi/Eksekusi/Pengangkatan Sita/Lelang Eksekusi dan Konsinyasi dan Perkara yang para pihaknya lebih dari 2 (dua) orang atau salah satu pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II maka biaya

perkaranya disesuaikan dengan radius Pengadilan Negeri bersangkutan, sedangkan Panjar Biaya Lelang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kelima : Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Nomor : W29.U3/1786/HT.04.01/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II tahun 2018 beserta lampirannya;

Keenam : Surat Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 8 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



Subchi Eko Putro
SUBCHI EKO PUTRO, S.H., M.H.
NIP. 19690320 199603 1002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.

Lampiran I : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Rangkasbitung Kelas II
Nomor : W29.U3/ 262 /HT.04.01/I/2019
Tanggal : 8 Januari 2019

PANJAR BIAYA PERKARA

GUGATAN


No	Radius	Pgl Penggugat	Pgl Tergugat	Materi	Pdf.1	Redaksi	ATK	PNBP panggilan	Jumlah
1	I 0 s/d 10 KM	2 X Rp.75.000 = Rp.150.000	3 X Rp.75.000 = Rp.225.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.471.000
2	II 11 s/d 20 KM	2 X Rp.110.000 = Rp.220.000	3 X Rp.110.000 = Rp.330.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.646.000
3	III 21 s/d 30 KM	2 X Rp.150.000 = Rp.300.000	3 X Rp.150.000 = Rp.450.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.846.000
4	RK.I 31 s/d 40	2 X Rp.185.000 = Rp.370.000	3 X Rp.185.000 = Rp.555.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.1.021.000
5	RK.II 41 s/d 50	2 X Rp.220.000 = Rp.440.000	3 X Rp.220.000 = Rp.660.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.1.196.000
6	Daerah Sulit								
	1. 51 s/d 60 Km	2 X Rp.255.000 = Rp.510.000	3 X Rp. 255.000 = Rp. 765.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.1.371.000
	2. 61 s/d 70 Km	2 X Rp.290.000 = Rp.580.000	3 X Rp. 290.000 = Rp. 870.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.1.441.000
	3. 71 s/d 80 Km	2 X Rp.325.000 = Rp. 650.000	3 X Rp. 325.000 = Rp. 975.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.1.721.000
	4. 81 s/d 90 Km	2 X Rp.360.000 = Rp.720.000	3 X Rp. 360.000 = Rp.1.080.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.1.896.000
	5. 91 s/d 100 Km	2 X Rp.395.000 = Rp.790.000	3 X Rp. 395.000 = Rp.1.185.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.2.071.000
	6. 101 s/d 110 Km	2 X Rp.430.000 = Rp.860.000	3 X Rp. 430.000 = Rp.1.290.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.2.246.000
	7. 111 s/d 120 Km	2 X Rp.465.000 = Rp.930.000	3 X Rp. 465.000 = Rp.1.395.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.2.421.000
	8. 121 s/d 130 Km	2 X Rp.500.000 = Rp.1.000.000	3 X Rp. 500.000 = Rp.1.500.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.2.596.000
	9. 131 s/d 140 Km	2 X Rp.535.000 = Rp.1.070.000	3 X Rp. 535.000 = Rp.1.605.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.2.771.000
	10. 141 s/d 150 Km	2 X Rp.570.000 = Rp.1.140.000	3 X Rp. 570.000 = Rp.1.710.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.2.946.000
	11. 151 s/d 160 Km	2 X Rp.605.000 = Rp.1.210.000	3 X Rp. 605.000 = Rp.1.815.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.3.121.000

Catatan :

- 1) Panjar biaya perkara tingkat pertama Perkara Gugatan untuk biaya panggilan : panggilan untuk **Penggugat** 2 (Dua) kalipanggilan sidang dan 2 Kali panggilan Mediasi, sedangkan panggilan untuk **Tergugat** 3 (tiga) kalipanggilan sidang dan 2 (dua) kali panggilan mediasi;
- 2) Untuk biaya wesel pengiriman biaya panggilan delegasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) 1 (satu) panggilan untuk satu Pihak;.
- 3) Untuk panggilan melalui Koran/Massmedia mengikuti tarif massmedia yang digunakan;
- 4) Untuk panjar biaya Perkara Gugatan Sederhana untuk biaya panggilan : panggilan untuk **Penggugat** 1 (satu) kali panggilan, sedangkan panggilan untuk **Tergugat** 2 (dua) kali panggilan;
- 5) Apabila ada kelebihan panjar biaya akan dikembalikan kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 8 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG


SUBCHI EKO PUTRO, S.H., M.H.
NIP. 19690320 199603 1002

Lampiran II : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Rangkasbitung Kelas II
Nomor : W29.U3/262 /HT.04.01/I/2019
Tanggal : 8 Januari 2019

PANJAR BIAYA PERKARA

PERMOHONAN

No	Radius	Pgl Pemohon	Materai	Pdf.1	Redaksi	ATK	PNBP Pangilan	Jumlah
1	I 0 s/d 10 KM	2 X Rp.75.000 = Rp.150.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.246.000
2	II 11 s/d 20 KM	2 X Rp.110.000 = Rp.220.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.316.000
3	III 21 s/d 30 KM	2 X Rp.150.000 = Rp.300.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.396.000
4	RK.I 31 s/d 40	2 X Rp.185.000 = Rp.370.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.466.000
5	RK.II 41 s/d 50	2 X Rp.220.000 = Rp.440.000	Rp.6.000	Rp.30.000	Rp.5.000	Rp.50.000	Rp.5.000	Rp.536.000
6	Daerah Sulit 1. 51 s/d 60 Km 2. 61 s/d 70 Km 3. 71 s/d 80 Km 4. 81 s/d 90 Km 5. 91 s/d 100 Km 6. 101 s/d 110 Km 7. 111 s/d 120 Km 8. 121 s/d 130 Km 9. 131 s/d 140 Km 10. 141 s/d 150 Km 11. 151 s/d 160 Km 12. 161 s/d 170 Km	2 X Rp.255.000 = Rp.510.000 2 X Rp.290.000 = Rp.580.000 2 X Rp.325.000 = Rp. 650.000 2 X Rp.360.000 = Rp.720.000 2 X Rp.395.000 = Rp.790.000 2 X Rp.430.000 = Rp.860.000 2 X Rp.465.000 = Rp.930.000 2 X Rp.500.000 = Rp.1.000.000 2 X Rp.535.000 = Rp.1.070.000 2 X Rp.570.000 = Rp.1.140.000 2 X Rp.605.000 = Rp.1.210.000 2 X Rp.640.000 = Rp.1.280.000	Rp.6.000 Rp.6.000 Rp.6.000 Rp.6.000 Rp.6.000 Rp.6.000 Rp.6.000 Rp.6.000 Rp.6.000 Rp.6.000 Rp.6.000 Rp.6.000 Rp.6.000 Rp.6.000 Rp.6.000	Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000	Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000	Rp.50.000 Rp.50.000 Rp.50.000 Rp.50.000 Rp.50.000 Rp.50.000 Rp.50.000 Rp.50.000 Rp.50.000 Rp.50.000 Rp.50.000 Rp.50.000 Rp.50.000 Rp.50.000 Rp.50.000	Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.5.000	Rp. 606.000 Rp. 721.000 Rp.746.000 Rp.816.000 Rp. 886.000 Rp. 956.000 Rp. 1.026.000 Rp. 1.096.000 Rp. 1.166.000 Rp. 1.236.000 Rp. 1.306.000 Rp. 1.376.000

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 8 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

SUBCHI EKO PUTRO, S.H., M.H.
NIP. 19690320 199603 1002

Lampiran III : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Rangkasbitung Kelas II
Nomor : W29.U3/262/HT.04.01/I/2019
Tanggal : 8 Januari 2019

**DAFTAR BIAYA PANGGILAN
DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KEL./DESA	RADIUS	BIAYA (1 X PANGGILAN)	KET.
1.	RANGKASBITUNG	1. Muara Ciujung Timur	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	1,0 KM
		2. Muara Ciujung Barat	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	1,6 KM
		3. Jatimulya	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	2,6 KM
		4. Cijoro Pasir	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	4,0 KM
		5. Cijoro Lebak	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	4,4 KM
		6. Rangkasbitung Barat	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	5,7 KM
		7. Rangkasbitung Timur	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	5,7 KM
		8. Pabuaran	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	5,7 KM
		9. Narimbang Mulya	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	5,0 KM
		10. Sukamanah	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	6,4 KM
		11. Kolelet Wetan	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	9,0 KM
		12. Cimangeunteung	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	9,0 KM
		13. Nameng	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	9,0 KM
		14. Pasirtanjung	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	9,2 KM
		15. Citeras	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	10,3 KM
		16. Mekarsari	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	12,9 KM
2.	KALANGANYAR	1. Aweh	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	2,7 KM
		2. Sukamekarsari	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	4,0 KM
		3. Cilangkap	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	5,6 KM
		4. Pasir Kupa	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	6,0 KM
		5. Kalanganyar	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	6,0 KM
		6. Sangiang tanjung	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	7,9 KM
		7. Cikatapis	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	8,0 KM

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KEL./DESA	RADIUS	BIAYA (1 X PANGGILAN)	KET.
3.	CIBADAK	1. Bojongcae	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	3,0 KM
		2. Kaduagung Barat	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	4,5 KM
		3. Bojongleles	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	4,6 KM
		4. Kaduagung Tengah	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	4,6 KM
		5. Cibadak	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	4,8 KM
		6. Kaduagung Timur	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	4,9 KM
		7. Malabar	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	4,9 KM
		8. Pasar Keong	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	5,0 KM
		9. Mekaragung	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	5,2 KM
		10. Panancangan	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	6,9 KM
		11. Tambakbaya	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	8,0 KM
		12. Asem	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	8,4 KM
		13. Cisangu	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	8,6 KM
4.	CIMARGA	1. Mekarjaya	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	9,7 KM
		2. Margajaya	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	10,2 KM
		3. Karyajaya	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	11,4 KM
		4. Intenjaya	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	11,7 KM
		5. Cimarga	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	13,2 KM
		6. Sanghiang Jaya	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	14,4 KM
		7. Tambak	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	15,3 KM
		8. Gunung Anten	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	15,7 KM
		9. Margatirta	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	16,7 KM
		10. Sudamanik	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	16,9 KM
		11. Giri Mukti	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	16,9 KM
		12. Jayasari	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	21,0 KM
		13. Margaluyu	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	18,7 KM
		14. Sangkanmanik	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	19,0 KM
		15. Jayamanik	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	20,9 KM
		16. Sarageni	RK.I 31 s/d 40	Rp.185.000,-	31,4 KM
5.	WARUNGGUNUNG	1. Warunggunung	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	8,3 KM
		2. Campaka	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	10,1 KM
		3. Selaraja	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	10,4KM

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KEL./DESA	RADIUS	BIAYA (1 X PANGGILAN)	KET.
		4. Banjarsari	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	11,6 KM
		5. Sukarendah	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	12,6 KM
		6. Cibuah	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	12,7 KM
		7. Jagabaya	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	14,1 KM
		8. Padasuka	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	14,8 KM
		9. Baros	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	15,1 KM
		10. Sukaraja	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	15,2 KM
		11. Sindangsari	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	15,8 KM
		12. Pasirtangkil	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	17,1 KM
6.	CIKULUR	1. Cigoong Selatan	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	13,2 KM
		2. Sukadaya	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	14,8 KM
		3. Cigoong Utara	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	14,8 KM
		4. Cikulur	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	15,5 KM
		5. Sumurbandung	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	15,7 KM
		6. Parage	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	16,3 KM
		7. Curugpanjang	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	18,4 KM
		8. Muncang Kopong	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	18,5 KM
		9. Sukaharja	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	18,7 KM
		10. Muaradua	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	20,5 KM
		11. Tamanjaya	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	21,3 KM
		12. Pasir gantung	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	23,9 KM
		13. Anggalan	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	24,3 KM
7.	LEUWIDAMAR	1. Leuwidamar	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	24,4 KM
		2. Wantisari	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	24,4 KM
		3. Lebakparahiang	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	24,6 KM
		4. Sukamaju	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	26,0 KM
		5. Cibungur	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	28,4 KM
		6. Jalupang Mulya	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	30,4 KM
		7. Bojongmenteng	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	36,3 KM
		8. Cisimeut	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	36,9 KM
		9. Kanekes	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	36,9 KM
		10. Sangkanwangi	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	37,5 KM
		11. Margawangi	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	37,7 KM
		12. Nayagati	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	43,9 KM

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KEL./DESA	RADIUS	BIAYA (1 X PANGGILAN)	KET.
8.	MAJA	1. Sindang Mulya	I 0 s/d 10 KM	Rp.75.000,-	7,7 KM
		2. Binong	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	16,7 KM
		3. Buyut Mekar	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	16,8 KM
		4. Padasuka	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	19,6 KM
		5. Gubug Cibeureum	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	20,2 KM
		6. Maja	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	23,7 KM
		7. Pasir Kembang	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	23,8 KM
		8. Mekarsari	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	23-9 KM
		9. Sangiang	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	25,6 KM
		10. Curug Badak	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	26,6 KM
		11. Tanjungsari	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	28,9 KM
		12. Pasirkacapi	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	29,3 KM
		13. Cilangkap	RK.I 31 s/d 40	Rp.185.000,-	33,3 KM
9.	CURUGBITUNG	1. Sekarwangi	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	22,9 KM
		2. Cidadap	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	25,5 KM
		3. Cipining	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	26,1 KM
		4. Guradog	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	30,3 KM
		5. Padasuka	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	31,3 KM
		6. Curugbitung	RK.I 31 s/d 40KM	Rp.185.000,-	31,4 KM
		7. Cilayang	RK.I 31 s/d 40KM	Rp.185.000,-	32,6 KM
		8. Cibuyur	RK.I 31 s/d 40KM	Rp.185.000,-	36,6 KM
		9. Candi	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	37,4 KM
		10. Mayak	RK.I 31 s/d 40KM	Rp.185.000,-	38,3 KM
10.	SAJIRA	1. Pajagan	II 11 s/d 20 KM KM	Rp.110.000,-	13,0 KM
		2. Parungsari	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	13,5 KM
		3. Ciuyah	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	15,0 KM
		4. Mekarsari	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	16,5 KM
		5. Bungurmekar	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	19,5 KM
		6. Paja	II 11 s/d 20 KM	Rp.110.000,-	19,6 KM
		7. Sukajaya	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	21,1 KM
		8. Calungbungur	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	22,6 KM
		9. Sajira	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	24,2 KM
		10. Sindangsari	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	26,5 KM
		11. Sajira Mekar	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	26,5 KM
		12. Sukarame	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	26,8 KM
		13. Sukamarga	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	31,8 KM
		14. Margaluyu	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	40,7 KM
		15. Sukaraja	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	41,0 KM
		16. Maraya	RK.II	Rp.220.000,-	43,2 KM

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KEL./DESA	RADIUS	BIAYA (1 X PANGGILAN)	KET.
			41 s/d 50 KM		
11.	CILELES	1. Daroyon	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	29,2 KM
		2. Gumuruh	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	29,3 KM
		3. Prabugantungan	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	33,2 KM
		4. Margamulya	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	33,2 KM
		5. Cikareo	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	33,3 KM
		6. Kujangsari	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	34,8 KM
		7. Cileles	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	35,2 KM
		8. Cipadang	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	38,4 KM
		9. Parungkujang	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	39,0 KM
		10. Banjarsari	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	39,0 KM
		11. Pasindangan	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	42,8 KM
		12. Mekarjaya	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	48,7 KM
12.	BOJONGMANIK	1. Pasirbitung	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	31,3 KM
		2. Harjawana	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	32,5 KM
		3. Bojongmanik	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	36,6 KM
		4. Mekarmanik	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	41,2 KM
		5. Parakan Beusi	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	42,4 KM
		6. Cimayang	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	42,8 KM
		7. Kadurahayu	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	42,8 KM
		8. Keboncau	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	49,3 KM
		9. Mekar Rahayu	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	49,3 KM
13.	CIRINTEN	1. Cempaka	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	42,8 KM
		2. Kadudamas	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	46,0 KM
		3. Datarcae	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	47,0 KM
		4. Badur	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	49,0 KM
		5. Karoya	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	49,0 KM
		6. Nangerang	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	50,5 KM
		7. Cirinten	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	50,8 KM
		8. Karangnunggal	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	51,9 KM
		9. Parakanlima	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	52,2 KM
		10. Cibarani	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	55,8 KM
14.	MUNCANG	1. Sukanagara	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	36,7 KM
		2. Girijagabaya	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	37,2 KM
		3. Ciminyak	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	37,9 KM
		4. Tanjungwangi	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	38,4 KM
		5. Muncang	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	39,2 KM
		6. Leuwicoo	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	39,4 KM
		7. Cikarang	RK.II	Rp.220.000,-	41,9 KM

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KEL./DESA	RADIUS	BIAYA (1 X PANGGILAN)	KET.
			41 s/d 50 KM		
		8. Karangcombong	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	42,8 KM
		9. Sindangwangi	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	45,7 KM
		10. Pasirangka	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	49,7 KM
15.	SOBANG	1. Cilebang	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	50,5 KM
		2. Hariang	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	50,9 KM
		3. Sobang	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	53,1 KM
		4. Citujah	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	55,8 KM
		5. Sindanglaya	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	55,8 KM
		6. Majasari	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	56,3 KM
		7. Sukajaya	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	58,0 KM
		8. Sukamaju	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	59,5 KM
		9. Sukarame	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	59,5 KM
		10. Sukaresmi	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	64,3 KM
		11. Cirompang	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	64,7 KM
16.	CIPANAS	1. Sukasari	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	30,5 KM
		2. Haurgajrug	RK.I 31 s/d 40KM	Rp.185.000,-	30,6 KM
		3. Talagahiang	RK.I 31 s/d 40KM	Rp.185.000,-	32,9 KM
		4. Bintangresmi	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	35,6 KM
		5. Luhurjaya	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	36,0 KM
		6. Malangsari	RK.I 31 s/d 40KM	Rp.185.000,-	37,1 KM
		7. Bintangsari	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	37,4 KM
		8. Cipanas	RK.I 31 s/d 40KM	Rp.185.000,-	37,5 KM
		9. Harumsari	RK.I 31 s/d 40KM	Rp.185.000,-	38,2 KM
		10. Girilaya	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	38,8 KM
		11. Cipayung	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	38,9 KM
		12. Giriharja	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	40,4 KM
		13. Jayapura	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	41,5 KM
		14. Pasirhaur	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	46,2 KM
17.	LEBAK GEDONG	1. Lebak Gedong	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	37,9 KM
		2. Lebaksitu	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	38,4 KM
		3. Banjarsari	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	38,6 KM
		4. Ciladaeun	RK.I 31 s/d 40 KM	Rp.185.000,-	38,8 KM
		5. Lebaksangka	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	40,2 KM
		6. Banjaririgasi	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	40,3 KM
18.	GUNUNGKENCANA	1. Ciginggang	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	43,5 KM
		2. Sukanegara	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	45,5 KM
		3. Gunungkencana	RK.II 41 s/d 50 KM	Rp.220.000,-	48,7 KM
		4. Ciakar	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	50,4 KM
		5. Cicaringin	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	51,1 KM

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KEL./DESA	RADIUS	BIAYA (1 X PANGGILAN)	KET.
		6. Cisampang	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	53,6 KM
		7. Bojongkoneng	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	54,8 KM
		8. Keramatjaya	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	54,9 KM
		9. Cimanyangrai	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	57,6 KM
		10. Gunungkendeng	Daerah Sulit (diatas 50 Km)	Rp.255.000,-	61,2 KM
		11. Bulakan	Daerah Sulit (diatas 50 Km)	Rp.255.000,-	65,9 KM
		12. Tanjungsari Indah	Daerah Sulit (diatas 50 Km)	Rp.255.000,-	65,9 KM
19.	BANJARSARI	1. Gunungsari	III 21 s/d 30 KM	Rp.150.000,-	40,2 KM
		2. Cibatur Keusik	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	54,3 KM
		3. Bendungan	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	54,8 KM
		4. Kumpay	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	50,6 KM
		5. Keusik	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	55,0 KM
		6. Kaduhauk	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	50,1 KM
		7. Banjar Sari	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	55,2 KM
		8. Cidahu	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	57,0 KM
		9. Jalupang Girang	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	57,3 KM
		10. Cisampih	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	57,4 KM
		11. Ciruji	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	58,6 KM
		12. Cilegong Ilir	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	62,0 KM
		13. Leuwiipuh	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	62,8 KM
		14. Tamansari	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	64,3 KM
		15. Lebak Keusik	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	65,3 KM
		16. Labanjaya	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	66,7 KM
		17. Bojongjuruh	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	68,0 KM
		18. Kertaharja	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	69,7 KM
		19. Umbuljaya	Daerah Sulit 71 s/d 80 KM	Rp.325.000,-	71,3 KM
		20. Kerta	Daerah Sulit 71 s/d 80 KM	Rp.325.000,-	76,8 KM
20.	CIJAKU	1. Cibeureum	Daerah Sulit 51 s/d 60 KM	Rp.255.000,-	55,1 KM
		2. Mekarjaya	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	62,8 KM
		3. Cipalabuh	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	63,8 KM
		4. Cijaku	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	67,3 KM
		5. Kandang Sapi	Daerah Sulit 71 s/d 80 KM	Rp.325.000,-	70,6 KM
		6. Cihujan	Daerah Sulit 71 s/d 80 KM	Rp.325.000,-	71,0 KM
		7. Ciapus	Daerah Sulit 71 s/d 80 KM	Rp.325.000,-	75,8 KM
21.	MALINGPING	1. Kadujajar	Daerah Sulit 71 s/d 80 KM	Rp.325.000,-	71,9 KM
		2. Malingping Utara	Daerah Sulit 71 s/d 80 KM	Rp.325.000,-	74,0 KM
		3. Sanghiang	Daerah Sulit 71 s/d 80 KM	Rp.325.000,-	76,3 KM
		4. Malingping Selatan	Daerah Sulit 71 s/d 80 KM	Rp.325.000,-	76,5 KM
		5. Rahong	Daerah Sulit 71 s/d 80 KM	Rp.325.000,-	77,2 KM
		6. Sukaraja	Daerah Sulit 71 s/d 80 KM	Rp.325.000,-	78,0 KM
		7. Kersaratu	Daerah Sulit 71 s/d 80 KM	Rp.325.000,-	78,9 KM
		8. Bolang	Daerah Sulit 81 s/d 90 KM	Rp.360.000,-	80,4 KM
		9. Cilangkahan	Daerah Sulit 81 s/d 90 KM	Rp.360.000,-	80,6 KM
		10. Senanghati	Daerah Sulit 81 s/d 90 KM	Rp.360.000,-	82,4 KM
		11. Pagelaran	Daerah Sulit 81 s/d 90 KM	Rp.360.000,-	83,2 KM
		12. Sukamanah	Daerah Sulit 81 s/d 90 KM	Rp.360.000,-	83,7 KM
		13. Sumberwaras	Daerah Sulit 81 s/d 90 KM	Rp.360.000,-	84,0 KM
		14. Cipendeuy	Daerah Sulit 81 s/d 90 KM	Rp.360.000,-	87,0 KM

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KEL./DESA	RADIUS	BIAYA (1 X PANGGILAN)	KET.
22.	WANASALAM	1. Cilangkap	Daerah Sulit 81 s/d 90 KM	Rp.360.000,-	86,3 KM
		2. Sukatani	Daerah Sulit 81 s/d 90 KM	Rp.360.000,-	87,9 KM
		3. Parungsari	Daerah Sulit 81 s/d 90 KM	Rp.360.000,-	88,7 KM
		4. Cipeucang	Daerah Sulit 81 s/d 90 KM	Rp.360.000,-	89,1 KM
		5. Cikeusik	Daerah Sulit 91 s/d 100 KM	Rp.395.000,-	90,2 KM
		6. Wanasalam	Daerah Sulit 91 s/d 100 KM	Rp.395.000,-	90,9 KM
		7. Katapang	Daerah Sulit 91 s/d 100 KM	Rp.395.000,-	92,1 KM
		8. Karang Pamindangan	Daerah Sulit 91 s/d 100 KM	Rp.395.000,-	92,5 KM
		9. Parungpanjang	Daerah Sulit 91 s/d 100 KM	Rp.395.000,-	93,4 KM
		10. Bejod	Daerah Sulit 91 s/d 100 KM	Rp.395.000,-	93,8 KM
		11. Cisarap	Daerah Sulit 91 s/d 100 KM	Rp.395.000,-	94,3 KM
		12. Muara	Daerah Sulit 91 s/d 100 KM	Rp.395.000,-	96,6 KM
		13. Cipedang	Daerah Sulit 101 s/d 110 KM	Rp.430.000,-	102,3 KM
23.	CIGEMBLONG	1. Cibungur	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	61,5 KM
		2. Pecangbari	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	62,4 KM
		3. Cikaratuan	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	63,5 KM
		4. Cigemblong	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	65,3 KM
		5. Mugijaya	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	65,8 KM
		6. Wangunjaya	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	66,5 KM
		7. Cikaret	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	68,5 KM
		8. Cikate	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	69,3 KM
		9. Cikadongdong	Daerah Sulit 71 s/d 80 KM	Rp.325.000,-	70,3 KM
24.	PANGGARANGAN	1. Gunung Gede	Daerah Sulit 81 s/d 90 KM	Rp.360.000,-	82,1 KM
		2. Sukajadi	Daerah Sulit 101 s/d 110 KM	Rp.430.000,-	106,4 KM
		3. Hegarmanah	Daerah Sulit 101 s/d 110 KM	Rp.430.000,-	106,9 KM
		4. Situregen	Daerah Sulit 101 s/d 110 KM	Rp.430.000,-	103,7 KM
		5. Cimandiri	Daerah Sulit 101 s/d 110 KM	Rp.430.000,-	108,3 KM
		6. Panggarangan	Daerah Sulit 111 s/d 120 KM	Rp.465.000,-	111,0 KM
		7. Sindangratu	Daerah Sulit 111 s/d 120 KM	Rp.465.000,-	112,2 KM
		8. Sogong	Daerah Sulit 111 s/d 120 KM	Rp.465.000,-	118,3 KM
		9. Mekarjaya	Daerah Sulit 111 s/d 120 KM	Rp.465.000,-	118,4 KM
		10. Jatake	Daerah Sulit 121 s/d 130 KM	Rp.500.000,-	129,5 KM
25.	CIHARA	1. Pondokpanjang	Daerah Sulit 81 s/d 90 KM	Rp.360.000,-	86,7 KM
		2. Ciparahu	Daerah Sulit 81 s/d 90 KM	Rp.360.000,-	89,8 KM
		3. Panyaungan	Daerah Sulit 81 s/d 90 KM	Rp.360.000,-	90,0 KM
		4. Cihara	Daerah Sulit 91 s/d 100 KM	Rp.395.000,-	94,1 KM
		5. Lebak Peundeuy	Daerah Sulit 91 s/d 100 KM	Rp.395.000,-	94,4 KM
		6. Karangkamulyan	Daerah Sulit 91 s/d 100 KM	Rp.395.000,-	97,1 KM
		7. Citepusan	Daerah Sulit 91 s/d 100 KM	Rp.395.000,-	99,9 KM
		8. Mekarsari	Daerah Sulit 101 s/d 110 KM	Rp.430.000,-	102,9 KM
26.	BAYAH	1. Bayah Barat	Daerah Sulit 111 s/d 120 KM	Rp.465.000,-	110,4 KM
		2. Darmasari	Daerah Sulit 111 s/d 120 KM	Rp.465.000,-	110,9 KM
		3. Bayah Timur	Daerah Sulit 111 s/d 120 KM	Rp.465.000,-	115,2 KM
		4. Cimancak	Daerah Sulit 111 s/d 120 KM	Rp.465.000,-	117,5 KM
		5. Suwakan	Daerah Sulit 111 s/d 120 KM	Rp.465.000,-	119,4 KM
		6. Cisuren	Daerah Sulit 121 s/d 130 KM	Rp.500.000,-	121,2 KM
		7. Cikatomas	Daerah Sulit 121 s/d 130 KM	Rp.500.000,-	123,5 KM
		8. Sawarna	Daerah Sulit 121 s/d 130 KM	Rp.500.000,-	124,5 KM
		9. Pamubulan	Daerah Sulit	Rp.500.000,-	124,6 KM

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KEL./DESA	RADIUS	BIAYA (1 X PANGGILAN)	KET.
			121 s/d 130 KM		
		10. Pasir Gombang	Daerah Sulit 121 s/d 130 KM	Rp.500.000,-	125,3 KM
		11. Cidikit	Daerah Sulit 121 s/d 130 KM	Rp.500.000,-	126,0 KM
27.	CILOGRANG	1. Cikatomas	Daerah Sulit 121 s/d 130 KM	Rp.500.000,-	127,9 KM
		2. Lebaktipar	Daerah Sulit 131 s/d 140 KM	Rp.535.000,-	131,4 KM
		3. Cilograng	Daerah Sulit 131 s/d 140 KM	Rp.535.000,-	133,3 KM
		4. Cijengkol	Daerah Sulit 131 s/d 140 KM	Rp.535.000,-	133,6 KM
		5. Gunungbatu	Daerah Sulit 131 s/d 140 KM	Rp.535.000,-	134,7 KM
		6. Pasirbungur	Daerah Sulit 131 s/d 140 KM	Rp.535.000,-	138,9 KM
		7. Girimukti	Daerah Sulit 141 s/d 150 KM	Rp.570.000,-	140,8 KM
		8. Cikamunding	Daerah Sulit 141 s/d 150 KM	Rp.570.000,-	141,5 KM
		9. Cireundeu	Daerah Sulit 141 s/d 150 KM	Rp.570.000,-	144,6 KM
		10. Cibareno	Daerah Sulit 141 s/d 150 KM	Rp.570.000,-	146,8 KM
28.	CIBEBER	1. Citorek Tengah	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	67,7 KM
		2. Citorek Sabrang	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	68,5 KM
		3. Citorek Timur	Daerah Sulit 61 s/d 70 KM	Rp.290.000,-	68,9 KM
		4. Citorek Barat	Daerah Sulit 71 s/d 80 KM	Rp.325.000,-	74,8 KM
		5. Cikatok	Daerah Sulit 121 s/d 130 KM	Rp.500.000,-	127,4 KM
		6. Cibeber	Daerah Sulit 121 s/d 130 KM	Rp.500.000,-	127,5 KM
		7. Ciherang	Daerah Sulit 121 s/d 130 KM	Rp.500.000,-	129,1 KM
		8. Mekarsari	Daerah Sulit 131 s/d 140 KM	Rp.535.000,-	131,5 KM
		9. Warungbanten	Daerah Sulit 131 s/d 140 KM	Rp.535.000,-	132,3 KM
		10. Cihambali	Daerah Sulit 131 s/d 140 KM	Rp.535.000,-	136,7 KM
		11. Neglasari	Daerah Sulit 131 s/d 140 KM	Rp.535.000,-	137,5 KM
		12. Hegarmanah	Daerah Sulit 141 s/d 150 KM	Rp.570.000,-	140,4 KM
		13. Sukamulya	Daerah Sulit 141 s/d 150 KM	Rp.570.000,-	140,7 KM
		14. Wanasari	Daerah Sulit 141 s/d 150 KM	Rp.570.000,-	142,4 KM
		15. Kujangjaya	Daerah Sulit 141 s/d 150 KM	Rp.570.000,-	144,2 KM
		16. Sukajaya	Daerah Sulit 141 s/d 150 KM	Rp.570.000,-	144,2 KM
		17. Cisungsang	Daerah Sulit 141 s/d 150 KM	Rp.570.000,-	146,0 KM
		18. Cikadu	Daerah Sulit 141 s/d 150 KM	Rp.570.000,-	147,0 KM
		19. Girimukti	Daerah Sulit 141 s/d 150 KM	Rp.570.000,-	147,7 KM
		20. Kujangsari	Daerah Sulit 141 s/d 150 KM	Rp.570.000,-	149,0 KM
		21. Gunung Wangun	Daerah Sulit 151 s/d 160 KM	Rp.605.000,-	150,6 KM
		22. Madurjaya	Daerah Sulit 151 s/d 160 KM	Rp.605.000,-	151,3 KM
		23. Situmulya	Daerah Sulit 151 s/d 160 KM	Rp.605.000,-	152,7 KM
		24. Citorek Kidul	Daerah Sulit 151 s/d 160 KM	Rp.605.000,-	159,0 KM
		25. Sinargalih	Daerah Sulit 161 s/d 170 KM	Rp.640.000,-	162,2 KM

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 8 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERIRANGKASBITUNG



SUBCHI EKO PUTRO, S.H.,M.H.
NIP. 19690320 199603 100

Lampiran IV : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II
 Nomor : W29.U3/ 262 /HT.04.01/I/2019
 Tanggal : 8 Januari 2019

BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELASII TAHUN 2019

TINGKAT BANDING

NO.	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS KHUSUS I	RADIUS KHUSUS I	DAERAH SULIT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biaya Pemberitahuan : a. Pernyataan Banding (T) b. Memory Banding (T) c. Kontra Memori Banding (P) d. Inzage (P + T) e. Isi Putusan Banding (P + T)	Menyesuaikan dengan biaya panggilan	Menyesuaikan dengan biaya panggilan	Menyesuaikan dengan biaya panggilan	Menyesuaikan dengan biaya panggilan berdasarkan jarak	Menyesuaikan dengan biaya panggilan berdasarkan jarak	Menyesuaikan dengan biaya panggilan berdasarkan jarak	Berdasarkan lampiran III
2	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	PP No.53 Thn 2008
3	Biaya Pemberkasan (foto copy + biaya pengiriman berkas)	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	
4	Biaya Banding yang dikirim Ke PT. Banten	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	PP No.53 Thn 2008
5	PNBP Pemberitahuan	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	
	Jumlah	Sesuai Lampiran	Sesuai Lampiran	Sesuai Lampiran	Sesuai Lampiran	Sesuai Lampiran	Sesuai Lampiran	

Catatan :

- Untuk biaya pemberitahuan pernyataan banding, memori, kontra memori dan inzage serta pemberitahuan putusan biaya ditetapkan berdasarkan jumlah/ banyaknya pihak

Ditetapkan di : Rangkasbitung
 Pada tanggal : 8 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERIRANGKASBITUNG



[Signature]
SUBCHI EKO PUTRO, S.H.,M.H.
 NIP. 19690320 199603 1002

Lampiran V : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
 Nomor : W29.U3/262/HT.04.01/I/2019
 Tanggal : 8 Januari 2019

BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TAHUN 2019

TINGKAT KASASI

NO.	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS KHUSUS I	RADIUS KHUSUS I	DAERAH SULIT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biaya Pemberitahuan : f. Pernyataan Kasasi (T) g. Memory Kasasi (T) h. Kontra Memori Kasasi (P) i. Inzage (P + T) j. Isi Putusan Kasasi (P + T)	Menyesuaikan dengan biaya panggilan	Menyesuaikan dengan biaya panggilan	Menyesuaikan dengan biaya panggilan	Menyesuaikan dengan biaya panggilan berdasarkan jarak	Menyesuaikan dengan biaya panggilan berdasarkan jarak	Menyesuaikan dengan biaya panggilan berdasarkan jarak	Berdasarkan lampiran III
2	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	PP No.53 Thn 2008
3	Biaya Pemberkasan (foto copy + biaya pengiriman berkas)	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	
4	Biaya Kasasi yang dikirim Ke Mahkamah Agung	Rp.500.000	Rp.500.000	Rp.500.000	Rp.500.000	Rp.500.000	Rp.500.000	PP No.53 Thn 2008
5	PNBP Pemberitahuan	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	
	Jumlah	Sesuai Lampiran	Sesuai Lampiran	Sesuai Lampiran	Sesuai Lampiran	Sesuai Lampiran	Sesuai Lampiran	

Catatan :

- Untuk biaya pemberitahuan pernyataan kasasi, memori, kontra memori dan Inzage serta pemberitahuan putusan biaya ditetapkan berdasarkan jumlah/ banyaknya pihak

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 8 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG


 SUBCHI EKO PUTRO, S.H., M.H.

NIP. 19690320 199603 1002

Lampiran VI : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
 Nomor : W29.U3/262/HT.04.01/I/2018
 Tanggal : 8 Januari 2019

BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TAHUN 2019

TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI


NO.	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS KHUSUS I	RADIUS KHUSUS I	DAERAH SULIT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biaya Pemberitahuan : a. Biaya Pemberitahuan PK (T) b. Biaya Penyampaian Jawaban Peninjauan Kembali (Kontra Memori PK) (T) c. Biaya Isi Putusan PK (P + T)	Menyesuaikan dengan biaya panggilan	Menyesuaikan dengan biaya panggilan	Menyesuaikan dengan biaya panggilan	Menyesuaikan dengan biaya panggilan berdasarkan jarak	Menyesuaikan dengan biaya panggilan berdasarkan jarak	Menyesuaikan dengan biaya panggilan berdasarkan jarak	Berdasarkan lampiran III
2	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000	PP No.53 Thn 2008
3	Biaya Pemberkasan (foto copy + biaya pengiriman berkas)	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000	
4	Biaya Peninjauan Kembali yang dikirim Ke Mahkamah Agung	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	PP No.53 Thn 2008
5	PNBP Pemberitahuan	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	
	Jumlah	Sesuai Lampiran	Sesuai Lampiran	Sesuai Lampiran	Sesuai Lampiran	Sesuai Lampiran	Sesuai Lampiran	

Catatan :

- Untuk biaya pemberitahuan pernyataan Peninjauan Kembali, Jawaban Peninjauan Kembali (Kontra Memori PK) dan Inzageserta pemberitahuan putusan biaya ditetapkan berdasarkan jumlah/ banyaknya pihak.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
 Pada tanggal : 8 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG


SUBCHI EKO PUTRO, S.H.,M.H.
 NIP. 19690320 199603 1002

Lampiran VII : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Nomor : W29.U3/262/HT.04.01/I/2019
Tanggal : 8 Januari 2019

BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TAHUN 2019


AANMANING

NO.	RADIUS	BIAYA PEMBERITAHUAN	REDAKSI	BIAYA MATERAI PENETAPAN	BIAYA MATERAI BERITA ACARA	BIAYA LEGES PENETAPAN	PNBP Pemberitahuan	JUMLAH
1	I	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
2	II	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
3	III	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
4	RK.I	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
5	RK.II	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
6	Daerah Sulit	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius

CATATAN : Untuk biaya pemberitahuan Aanmaning tergantung kepada jumlah para pihak dan pelaksanaan Aanmaning

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 8 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



Subchi Eko Putro
SUBCHI EKO PUTRO, S.H.,M.H.
NIP. 19690320 199603 1002

Lampiran VIII: Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Nomor : W29.U3/262/HT.04.01/I/2019
Tanggal : 8 Januari 2019

BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TAHUN 2019


SITA JAMINAN

NO.	RADIUS	BIAYA PEMBERITAHUAN	REDAKSI	BIAYA MATERAI PENETAPAN	BIAYA MATERAI BERITA ACARA	BIAYA LEGES PENETAPAN	BIAYA PENCATATAN	PNBP Pemberitahuan	JUMLAH
1	I	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
2	II	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
3	III	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
4	RK.I	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
5	RK.II	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
6	Daerah Sulit	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius

CATATAN : Untuk biaya pemberitahuan tergantung kepada banyaknya jumlah para pihak

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 8 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG


SUBCHI EKO PUTRO, S.H.,M.H.
NIP. 19690320 199603 1002



BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2019

SITA EKSEKUSI


NO.	RADIUS	BIAYA PEMBERITAHUAN	REDAKSI	BIAYA MATERAI PENETAPAN	BIAYA MATERAI BERITA ACARA	BIAYA LEGES PENETAPAN	BIAYA PENCATATAN	PNBP Pemberitahuan	JUMLAH
1	I	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
2	II	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
3	III	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
4	RK.I	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
5	RK.II	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
6	Daerah Sulit	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius

CATATAN :

1. Untuk biaya pemberitahuan tergantung kepada banyaknya jumlah para pihak;
2. Biaya Saksi mengikuti Radius.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 8 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



SUBCHI EKO PUTRO, S.H.,M.H.
NIP. 19690320 199603 1002

Lampiran X: Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Nomor : W29.U3/262/HT.04.01/I/2019
Tanggal : 8 Januari 2019

BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2019

PENGANGKATAN SITA

NO.	RADIUS	BIAYA PEMBERITAHUAN	REDAKSI	BIAYA MATERAI PENETAPAN	BIAYA MATERAI BERITA ACARA	BIAYA LEGES PENETAPAN	BIAYA LEGES BERITA ACARA	BIAYA PENCATATAN	PNBP PEMBERITAHUAN	JUMLAH
1	I	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
2	II	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
3	III	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
4	RK.I	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
5	RK.II	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
6	Daerah Sulit	Sesuai Lampiran III	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.25.000.-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius

CATATAN :

1. Untuk biaya pemberitahuan tergantung kepada banyaknya jumlah para pihak;
2. Biaya Saksi mengikuti Radius.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 8 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG


SUBCHI EKO PUTRO, S.H.,M.H.
NIP. 19690320 199603 1002

Lampiran XI: Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
 Nomor : W29.U3/262/HT.04.01/I/2019
 Tanggal : 8 Januari 2019

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2019

EKSEKUSILELANG (PENGOSONGAN)

NO.	RADIUS	PEMBERITAHUAN		AANMANING	PELAKSANAAN	PEMBERITAHUAN BERITA ACARA			BIAYA KEAMANAN	MATERA I (PENETAPAN/BA)	REDAKSI	BIAYA PENCATATAN	PNBP PEMBERITAHUAN	BIAYA LEGES (PENETAPAN/BA)
		KORAN/MEDIA	TERMOHON	TERMOHON	TRANSPORTASI	PEMOHON	TERMOHON	KADES/LURAH / BPN						
1	I	SESUAI TARIF	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Rp. 12.000	Rp. 5.000	Rp.25.000	Rp. 5.000,-	Rp.6.000
2	II	SESUAI TARIF	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius			Rp. 12.000	Rp. 5.000	Rp.25.000	Rp. 5.000,-	Rp.6.000
3	III	SESUAI TARIF	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius			Rp. 12.000	Rp. 5.000	Rp.25.000	Rp. 5.000,-	Rp.6.000
4	RK.I	SESUAI TARIF	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Sesuai Kebutuhan	Rp. 12.000	Rp. 5.000	Rp.25.000	Rp. 5.000,-	Rp.6.000
5	RK.II	SESUAI TARIF	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Sesuai Kebutuhan	Rp. 12.000	Rp. 5.000	Rp.25.000	Rp. 5.000,-	Rp.6.000
6	Daerah Sulit	SESUAI TARIF	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Menyesuaikan Radius	Sesuai Kebutuhan	Rp. 12.000	Rp. 5.000	Rp.25.000	Rp. 5.000,-	Rp.6.000

Catatan :

1. Biaya 2 (dua) orang Saksi;
2. Biaya Saksi Kepala Desa..

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 8 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERIRANGKASBITUNG


SUBCHI EKO PUTRO, S.H.,M.H.

NIP. 19690320 199603 1002

BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TAHUN 2019

KONSINYASI

NO.	RADIUS	BIAYA PEMBERITAHUAN	BIAYA PENCATATAN	BAYA PEMBERKASAN/ ATK	REDAKSI	BIAYA MATERAI PENETAPAN	BIAYA MATERAI BERITA ACARA	BIAYA LEGES PENETAPAN	BIAYA LEGES BERITA ACARA	PNBP PEMBERITAH UAN	JUMLAH
1	I	Sesuai Lampiran III	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
2	II	Sesuai Lampiran III	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
3	III	Sesuai Lampiran III	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
4	RK.I	Sesuai Lampiran III	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
5	RK.II	Sesuai Lampiran III	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius
6	Daerah Sulit	Sesuai Lampiran III	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Menyesuaikan Radius

CATATAN :

1. Untuk biaya pemberitahuan tergantung kepada banyaknya jumlah para Pihak;
2. Pemberitahuan 3x (Pemberitahuan Penawaran, Pemberitahuan Sidang dan Pemberitahuan apabila pihak Termohon tidak hadir)
3. Biaya Saksi Kepala Desa;
4. Biaya 2 Orang Saksi (dilihat jumlah Pihak Pemohon/Termohon);
5. Tambahan biaya Materai dan Leges Penetapan (dilihat jumlah Pihak Pemohon/Termohon).

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 8 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



SUBCHI EKO PUTRO, S.H.,M.H.

NIP. 19690320 199603 1002

Lampiran XIII : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Nomor : W29.U3/ /HT.04.01/V/2018
Tanggal : 8 Januari 2019

BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TAHUN 2019

PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO.	RADIUS	PNBP PEMBERITAHUAN	BIAYA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT
1	I	Rp.5.000,00	Rp. 1.025.000,00
2	II	Rp.5.000,00	Rp. 1.210.000,00
3	III	Rp.5.000,00	Rp. 1.400.000,00
4	RK.I	Rp.5.000,00	Rp. 1.585.000,00
5	RK.II	Rp.5.000,00	Rp. 1.770.000,00
6	Daerah Sulit	Rp.5.000,00	Rp. 2.340.000,00

Catatan :

1. Penambahan obyek dalam satu kecamatan ada penambahan biaya sebesar Rp. 200.000,00
2. Obyek lebih dari 10 (sepuluh) obyek ada penambahan biaya sebesar Rp. 50.000,00

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 8 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG


SUBCHI EKO PUTRO, S.H.,M.H.
NIP. 19690320 199603 1002